

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada

- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 691);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 837);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 44);

- 32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 133);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 15);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasioanal;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp.	1.543.530.932.557,77
Belanja Daerah	Rp.	1.332.618.350.681,04
SURPLUS	Rp.	210.912.581.876,73
Pembiayaan	•	
- Penerimaa	Rp.	208.206.937.510,88
- Pengeluaran	Rp.	12.962.500.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	406.157.019.387,61
	Belanja Daerah SURPLUS Pembiayaan - Penerimaa	Belanja Daerah Rp. SURPLUS Rp. Pembiayaan - Penerimaa Rp Pengeluaran Rp.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 243.836.230.752,03 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 Rp. 1.299.694.701.805,74

 2. Realisasi pendapatan
 Rp. 1.543.530.932.557,77

 Selisih Lebih/Kurang
 Rp. 243.836.230.752,03

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (80.023.114.050,96) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.412.641.464.732,00
2.	Realisasi belanja	Rp.	1.332.618.350.681,04
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(80.023.114.050,96)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 323.859.344.802,99 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(112.946.762.926,26)
2.	Realisasi surplus	Rp.	210.912.581.876,73
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	323.859.344.802,99

d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.006.828.500,12) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran pembiayaan netto	Rp.	196.251.266.011,00
	setelah perubahan		
2.	Realisasi pembiayaan	Rp.	195.244.437.510,88
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(1.006.828.500,12)

e. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp. 322.852.516.302,87 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	83.304.503.084,74
(SILPA) setelah perubahan		
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	406.157.019.387,61
(SILPA)		
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	322.852.516.302,87
	(SILPA) setelah perubahan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(SILPA) setelah perubahan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. (SILPA)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. b.	Saldo Anggaran Lebih Awal Pengunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp.	208.938.110.036,68
υ.	Tahun Berjalan	Dn	209 206 027 510 00
	Talluli Deljalali	Rp.	208.206.937.510,88
	Sub Total	Rp.	731.172.525,80
c.	SILPA/SIKPA	Rp.	406.157.019.387,61
	Sub Total	Rp.	406.888.191.913,41
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun	Rp.	(731.172.525,80)
	Sebelumnya		,
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	406.157.019.387,61

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	3.448.339.331.099.38
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	5.299.187.228,49
c.	Jumlah ekuitas	Rp.	3.443.040.143.870,89

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan – LO	Rp.	1.550.178.597.867,22
b.	Beban	Rp.	1.091.257.899.740,69
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	458.920.698.126,53
c.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(6.025.093,00)
d.	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	458.914.673.033,53
e.	Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp.	0,00
f.	Beban Tak Terduga	Rp.	117.000.000,00
	Surplus/Defisit - LO	Rp.	458.797.673.033,53

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	209.213.766.010,68
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	457.709.462.619,81
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(259.759.380.743,08)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	13.865.955,00
f.	Koreksi SILPA tahun lalu	Rp.	(683.016.109,80)
g.	Kas Lainnya	Rp.	(38.082.840,00)
h.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	406.456.614.892,61

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal per 1 Januari 2022	Rp.	2.979.960.656.944,55
b.	Surplus / Defisit - LO	Rp.	458.797.673.033,53
c.	Koreksi Ekuitas	Rp.	4.281.813.892,81
c.	Ekuitas Akhir	Rp.	3.443.040.143.870,89

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I a. Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas ;

Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan

Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan

minimum

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;

e. Lampiran V: Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas ;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan ;
 h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah ;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

k. Lampiran XI: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /

Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Laporan Kinerja; dan

 Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XX.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal, 26 September 2023

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal, 12 Oktober 2023

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

SERAMPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 21.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,70/2023.

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SET DA	
KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN \	
KABAG HUKUM M	
ANALIS HUKUM	
PERANCANG PER-UU	
STAF ADMINISTRASI	